



**PENETAPAN**

**Nomor 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Irwan, S.H, M.H bin H. Muniruddin**, tempat tanggal lahir Sengkang 15 -11-1976, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Jaksa, bertempat kediaman di Bumi Tamalanrea Permai Blok C No. 320, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Harfiana, S.PdI binti H. Muniruddin**, tempat tanggal lahir Sengkang, 12-03-1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat kediaman di BTN Sutra Mas Blok D/23, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**Nirwana, S.H.I M.H. binti H. Muniruddin**, tempat tanggal lahir Sengkang, 01-12-1982, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Hakim, bertempat kediaman di Jln. K. H. M. As'ad no. 23, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

**Imran, S.H. bin H. Muniruddin**, tempat tanggal lahir Sengkang 08-01-1985, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Jaksa, bertempat kediaman di Bumi Tamalanrea Permai Blok I no. 367, Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

**Irham, S.I.P bin H. Muniruddin**, tempat tanggal lahir Sengkang 28-12-1988, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Dosen, bertempat kediaman di Jln. K.H.M.As'ad no. 23,

**Hal. 1 dari 13 Hal.Pen. No. 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**



Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriani, S.HI, Cakra Wahyu Nugraha, S.H dan Armin, S.H, Advokat, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor :447/SK/PA.Skg/IX/2019, tanggal 11 September 2019, selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 601/Pdt.P/2019/PA Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Muniruddin dan almahumah Raeahanah adalah suami istri yang sah dan melahirkan 5 orang anak yaitu :
  1. IRWAN, S.H, M.H
  2. HARFIANA, S.PdI
  3. NIRWANA, S.H.I, M.H
  4. IMRAN, S.H
  5. IRHAM, S.I.P
2. Bahwa sebelum almarhum H. Muniruddin meninggal, terlebih dahulu kedua orang tuanya meninggal dunia, dan begitu juga almarhumah Raeahanah Halim sebelum meninggal dunia, terlebih dahulu kedua orang tuanya meninggal dunia;
3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 telah meninggal dunia ayah dari para Pemohon bernama H. Muniruddin di Rumah Sakit Umum Dr.

**Hal. 2 dari 13 Hal.Pen. No. 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**



Wahidin Sudirohusodo Makassar karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam serta bertempat tinggal terakhir di Jln. K. H. M. As'ad No. 23, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 731307-KM-1304201200002 yang dikeluarkan oleh Kantor Cacatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 13 April 2012;

4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 ibu para Pemohon juga meninggal dunia di rumah sakit Unhas meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Jln. K. H. M. As'ad No. 23, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-01032032019-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Cacatan Sipil Kabupaten Wajo Tertanggal 01 Maret 2019;

5. Bahwa selama hidupnya almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah hanya menikah satu kali dengan Kutipan Akta Nikah No. 165/VIII/1975 dan dari pernikahan tersebut telah telah dikaruniai 5 anak bernama :

1. IRWAN S.H, M.H
2. HARFIANA S.PdI
3. NIRWANA S.H.I, M.H
4. IMRAN S.H
5. IRHAM S.I.P

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah memiliki rumah di BTN SAMSAT (SUTRA MAS) blok D no. 23, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan nomor sertifikat 20.17.01.08.3.00292 atas nama Raehanah, Oleh karenanya para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah;

7. Bahwa Almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. IRWAN S.H, M.H (anak kandung)

**Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**



2. HARFIANA S.PdI (anak kandung)
3. NIRWANA S.H.I, M.H (anak Kandung)
4. IMRAN S.H (anak Kandung)
5. IRHAM S.I.P (anak kandung)
8. Bahwa Para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;
9. Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah sesuai hukum waris Islam;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah. Oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum H. MUNIRUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012;
3. Menetapkan Almarhumah RAEHANAH telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah adalah :
  1. IRWAN S.H, M.H (anak kandung)
  2. HARFIANA S.PdI (anak kandung)
  3. NIRWANA S.Hi, M.H (anak kandung)
  4. IMRAN S.H (anak kandung)
  5. IRHAM S.I.P (anak kandung)
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa dari para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat :

1. Silsilah Keturunan H. Muniruddin dan Raehana yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tertanggal September 2019, bercap pos dan bermeterai secukupnya, kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muniruddin S yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 13 April 2012 bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Raehanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 1 Maret 2019 bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muniruddin dan Sitti Raehanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4.
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 292 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Wajo, bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5

**Hal. 5 dari 13 Hal.Pen. No. 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**



b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **H. Andi Muh. Gazali bin Andi Sinring**, umur **67** tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai kemanakan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Muniruddin dan Raehanah;
- Bahwa H. Muniruddin meninggal dunia pada tanggal **25** Maret 2012 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum menikah dengan Raehanah dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama Irwan, Harfiana, Nirwana, Imran dan Irham;
- Bahwa almarhumah Raehanah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Muniruddin telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum dan almarhumah tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum dan almarhumah memiliki rumah di BTN Sutra Mas Blok D Nomor 23, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atas nama Raehanah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama dari almarhumah Raehanah ke Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah.

**Hal. 6 dari 13 Hal.Pen. No. 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**





Saksi kedua, **Mardiyah, S.PdI binti Muhammad Taha**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Empat Puluh Ribu, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe. Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai kemanakan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Muniruddin dan Raehanah;
- Bahwa H. Muniruddin meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum menikah dengan Raehanah dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa almarhumah Raehanah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Muniruddin telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum dan almarhumah tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum dan almarhumah memiliki rumah di BTN Sutra Mas Blok D Nomor 23, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atas nama Raehanah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat rumah di BTN Sutra Mas Blok D Nomor 23 Sengkang atas nama Raehanah ke Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah.

**Hal. 7 dari 13 Hal.Pen. No. 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan yang pada akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Ahli Waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya dan pewaris juga berdomisili di Kabupaten Wajo sehingga masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Muniruddin dan

**Hal. 8 dari 13 Hal.Pen. No. 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**





almarhumah Raehanah namun majelis hakim tetap memandang perlu membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Andi Muh. Gazali, S.H bin Andi Sinring dan Mardiyah, S.PdI binti Muhammad Taha;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Silsilah Keturunan yang menunjukkan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan almarhum H. Muniruddin meninggal dunia tanggal 25 Maret 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan almarhumah Raehanah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menunjukkan bahwa H. Muniruddin dengan Raehanah adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menunjukkan almarhumah memiliki sepetak rumah batu yang terletak di Jalan Sawerigading, Kelurahan Cempalagi, kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa saksi - saksi para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling

**Hal. 9 dari 13 Hal.Pen. No. 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**



bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal almarhumah dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum dan almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Muniruddin meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Raehanah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Muniruddin telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Raehanah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  1. Irwan, S.H,M.H. (anak kandung);
  2. Harfiana, S.PdI (anak kandung);
  3. Nirwana, S.H.I, M.H (anak kandung);
  4. Imran, S.H. (anak kandung);
  5. Irham, S.I.P (anak kandung);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk balik nama sertifikat rumah BTN Sutra Mas Blok D No. 23 sengkang di Bank Sul-Sel Cabang Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka sebelum menetapkan para ahli waris terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

**Hal. 10 dari 13 Hal.Pen. No. 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah dapat dikabulkan;

**Hal. 11 dari 13 Hal.Pen. No. 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum H. Muniruddin meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan almarhumah Raehanah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 sebagai Pewaris;
4. Menetapkan:
  1. Irwan, S.H,M.H. (Pemohon I);
  2. Harfiana, S.PdI (Pemohon II);
  3. Nirwana, S.H.I, M.H (Pemohon III);
  4. Imran, S.H. (Pemohon IV);
  5. Irham, S.I.P (Pemohon V);Masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum H. Muniruddin dan almarhumah Raehanah;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Dra. Narniati, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon dan Pemohon II.

**Hal. 12 dari 13 Hal.Pen. No. 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

**Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H**

Hakim Anggota II,

**Dra. Narniati, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 85.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 181.000,00

**Hal. 13 dari 13 Hal.Pen. No. 601/Pdt.P/2019/PA Skg.**